

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT NIAS SELATAN DI KECAMATAN MANIAMOLO

Albertus Dakhi

Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebersihan Nias Selatan
(albertusdakhi@gmail.com)

Abstrak

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat nias selatan di kecamatan maniamolo. Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan petunjuk-petunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Hukum adat waris yang erat kaitannya dengan hukum adat kekeluargaan dan hukum adat perkawinan. Kedudukan hukum hak perempuan atas hak mewaris yang menjadi problematika dalam kekerabatan partinial. Hal ini karena perempuan adalah manusia ciptaan Tuhan yang kedudukannya sama dengan anak laki-laki. Hukum Warisan adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris). Hukum Adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif yang bersifat deskriptif serta penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian hukum yang memperoleh data langsung di lapangan atau di tempat penelitian dilakukan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data primer. Tujuan penelitian hukum sosiologis bertujuan membuktikan sebuah dugaan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan percobaan untuk menemukan kebenarannya. Spesifikasi merupakan metode ekstraksi fase padat yang dapat digunakan untuk analisis, pemisahan, purifikasi sampel dalam bidang industri farmasi, maupun analisis toksikologi seperti darah, serum, cairan dan makanan. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, adapun kesimpulan yang dapat diambil, yaitu: Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat Nias Selatan di Kecamatan Maniamolo, bahwa anak perempuan sah secara hukum adat berhak dalam hal pewarisan, Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, namun lebih pewarisan lebih besar kepada anak laki-laki dari pada anak perempuan, dan Kedudukan anak perempuan juga lebih kuat bila saudara laki-lakinya tidak ada, dan sebagai penanggungjawab pada kedudukan adat yang berlaku.

Kata Kunci: Perempuan; Pewarisan; Hukum Adat

Abstract

Based on the problem formulation above, the aim of this research is to determine and analyze the position of girls in inheritance according to South Nias customary law in the Maniamolo sub-district. Customary inheritance law is the totality of legal regulations and customary guidelines, which regulate the transfer and succession of inherited assets with all the consequences, whether carried out while the testator is still alive or after he dies. Customary inheritance law is closely related to customary family law and customary marriage law. The legal status of women's rights to inheritance is problematic in partial relationships. This is because women are human beings created by God who have the same position as boys. Inheritance Law is the law that regulates the position of a person's assets after he or she dies (the heir), and the methods by which the assets are transferred to other people (the heirs). Customary Law is the totality of rules or norms, both written and unwritten, originating from the customs or customs of society. The data analysis carried out was descriptive qualitative analysis and conclusions were drawn using a deductive method. This research uses a type of sociological legal research or empirical legal research. Sociological legal research is also called legal research which obtains data directly in the field or where the research is conducted. The data needed in the research is primary data. The aim of sociological legal research aims to prove an allegation by making observations and experiments to find the truth. Specification is a solid phase extraction method that can be used for analysis, separation, purification of samples in the pharmaceutical industry, as well as toxicological analysis such as blood, serum, liquids and food. Based on the research findings and discussion, the conclusions that can be drawn are: The position of girls in inheritance according to South Nias customary law in Maniamolo District, that according to customary law girls have the right to inherit. The position of girls in inheritance has the same rights. with men, but the inheritance is greater for sons than daughters, and the position of daughters is also stronger if their brothers are not present, and are responsible for the existing customary position.

Keywords: Women, Inheritance, Customary Law

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum, maka yang menjadi konsekuensi dari keadaan ini adalah bahwa negara mengatur setiap bidang kehidupan masyarakatnya melalui peraturan-peraturan sebagai produk dari hukum itu sendiri. Hukum di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh kondisi masyarakatnya yang majemuk. Kemudian, masyarakat yang majemuk sendiri merupakan istilah yang mempunyai arti yang sama dengan istilah

masyarakat plural. Biasanya hal ini diartikan sebagai masyarakat yang terdiri dari pelbagai suku bangsa atau masyarakat yang berbhinneka.

Tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adalah karakteristik dari hukum adat yang sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan kepribadian bangsa sehingga dapat disebut bahwa hukum adat mencerminkan pola kepribadian dan karakter bangsa Indonesia, atau dalam lingkup terkecil hukum adat mencerminkan tiap pola perilaku masyarakat adatnya.

Salah satu yakni hukum adat waris yang erat kaitannya dengan hukum adat kekeluargaan dan hukum adat perkawinan. Indonesia sebagai negara yang majemuk akan adat istiadat membentuk tendensi untuk menerapkan hukum adat warisnya masing-masing. Kedudukan hukum hak perempuan atas hak mewaris yang menjadi problematika dalam kekerabatan partinial. Hal ini karena perempuan adalah manusia ciptaan Tuhan yang kedudukannya sama dengan anak laki-laki, yang dikuatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada kecualinya” dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mencantumkan bahwa “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali demi kepentingannya”. Terkait dengan keberadaan hukum adat di Indonesia diakui dalam Pasal 18 B UUD 1945 yang menentukan bahwa “mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menarik untuk dikaji dalam hal ini

yaitu tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat di nusantara yang dipengaruhi oleh sistem kekerabatan masyarakatnya. Masyarakat yang selalu menjunjung tinggi tentang hukum adat daerahnya akan selalu mengutamakan untuk menjalankan hukum adat, termasuk dalam pembagian warisan, yang menggunakan hukum waris adat Nias pada dasarnya akan mengutamakan keturunan dari garis laki-laki untuk dijadikan sebagai ahli waris utama.

Yang menjadi problematika terkadang dalam keluarga yang diharapkan anak laki-laki akan tetapi faktanya tidak ada, apakah harta warisan tersebut beralih kepada saudara suami, hal ini yang perlu dilakukan penelitian karena tujuan utama harta warisan adalah untuk kesejahteraan keturunan.

Pada proses pewarisan agar proses tersebut dapat terlaksana harus memenuhi unsur-unsur yang esensial yaitu orang yang mempunyai harta warisan, orang yang menerima harta warisan serta adanya harta warisan. Hal ini dikarenakan jika merujuk pada materi hukum adat, maka terdapat beberapa sistem kekerabatan yang sangat erat dan dijunjung tinggi keberadaannya, seperti:

1. Matrilineal yang kuat mengatur garis keturunan dari ibu atau anak perempuan.
2. Patrinal yang kuat mengatur garis keturunan dari bapak atau anak laki laki. Parental yang kuat mengatur garis keturunan secara

seimbang yakni pada kedua belah pihak baik bapak atau anak laki laki serta ibu ataupun anak perempuan.

Ketiga sistem kekerabatan tersebut masih tetap dipertahankan di daerah mana sistem itu dianut di Indonesia dan oleh kelompok masyarakat tertentu yang dianggap sebagai suatu warisan budaya. Oleh karena itu Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu wilayah yang *strict* menempatkan anak laki-laki sebagai utamanya ahli waris dan anak perempuan ideologisnya bukan ahli waris.

G. A. Theodorson menyatakan bahwa plural adalah keberagaman budaya, etnis, dan kelompok minoritas lainnya yang mempertahankan identitas mereka dalam suatu lingkungan sosial bermasyarakat. Selain itu F. Goult juga mengemukakan arti dari pluralisme dalam kamus yang berjudul

Dictionary of Modern Sociology, yaitu:

- 1) Dalam lingkungan sosial masyarakat yang beragam, ketiadaan penyesuaian terhadap lingkungan, serta akibat yang ditimbulkan.
- 2) Doktrin (seringkali di istilahkan dengan keberagaman kebudayaan) yang menyatakan bahwa sebuah kelompok masyarakat akan menguntungkan jika terbentuk dari beberapa kelompok etnis yang saling bergantung satu

sama lain dalam meningkatkan tingkatkemandiriannya.

- 3) Gagasan bahwa sistem sosial-budaya yang besar dapat di konsepsikan sebagai pengelompokan dari sebuah sub sistem yang saling bergantung meskipun seringkali bersifatotonom.

Kemajemukan ditandai dengan masyarakat yang beragam dalam hal ini keberagaman suku, agama, budaya, adat-istiadat, dan sebagainya. Sehingga hukum yang mengaturnya dituntut untuk mampu menyesuaikan keberagaman ini. Hukum di Indonesia berbentuk tertulis dan tidak tertulis, yang pembentukannya mengikuti sejarah dan perkembangan masyarakatnya. Hukum yang tidak tertulis yang merupakan hukum yang tercipta dari kehidupan masyarakat yang menjadi kebiasaan atau adat di Indonesia, sehingga hukum yang tidak tertulis atau hukum adat tersebut disebut sebagai *living law* yaitu hukum yang timbul, berlaku, dan hukum yang hidup di masyarakattersebut. Hukum adat di Indonesia berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, yaitu bergantung pada kehidupan sosial dan kebudayaannya. Sama halnya dengan hukum yang berlaku pada umumnya, hukum adat yang berlaku di suatu daerah juga mengatur segala aspek kehidupan masyarakat adatnya, seperti perkawinan adat, perceraian, upacara kematian, pengambilan keputusan secara adat, pewarisan secara adat, transaksi-

transaksi pertanahan yang dilakukan oleh masyarakat adatnya, dan sebagainya.

Melihat hal tersebut tentu terdapat ketidakadilan atau diskriminasi terhadap kedudukan perempuan, namun hal tersebut tidak dianut dalam sistem kekeluargaan patrinal karena adanya ordinat dan subordinat dengan dianutnya sistem kekeluargaan patrinal yang menyebabkan kedudukan perempuan dalam suatu lingkup keluarga menjadi dinomor duakan. Hal ini dapat dilihat dengan kedudukannya dalam hukum adat yang sangat susah untuk mendapat suatu kesetaraan.

Salah satu kegiatan penting dari beberapa hal tersebut yang hingga saat ini pelaksanaannya masih seringkali menimbulkan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri yaitu, mengenai pelaksanaan pewarisan adat. Adat masing-masing daerah berbeda, sehingga dalam hal pelaksanaan pewarisan adat di berbagai daerah di Indonesia tentunya berbeda pula. Misalnya, masyarakat adat Minangkabau menganut sistem kewarisan matrilineal yaitu sistem pewarisan yang ditarik dari garis keturunan ibu, sedangkan di beberapa daerah seperti suku Batak dan suku Sentani di Jayapura yang menganut sistem pewarisan patrinal.

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dengan mengkaji kewarisan dalam kekerabatan patrinal dalam hukum adat yang berlaku di Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias

Selatan. Di Kecamatan Maniamolo tersebut pelaksanaannya tidak seperti dalam penerapan hukum tertulis, dimana dalam hukum tertulis yang dikenal dengan KUHPerdara yang mengatur terkait dengan hukum waris yang pada prinsipnya dalam memperoleh warisan tidak mengenal jenis kelamin. Akan tetapi dalam pewarisan kekerabatan patrinal hak pewaris mengutamakan anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mempunyai hak mewaris.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mendalami secara lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Nias Selatan Di Kecamatan Maniamolo.**

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum sosiologis disebut juga dengan penelitian hukum yang memperoleh data langsung di lapangan atau di tempat penelitian dilakukan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian adalah data primer. Tujuan penelitian hukum sosiologis bertujuan membuktikan sebuah dugaan dengan melakukan pengamatan atau observasi dan percobaan untuk menemukan kebenarannya. Spesifikasi merupakan metode ekstraksi fase padat yang dapat digunakan untuk analisis, pemisahan,

purifikasi sampel dalam bidang industri farmasi, maupun analisis toksikologi seperti darah, serum, cairan dan makanan.

Sumber bahan hukum Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat otoritas, karena bahan hukum yang mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan karya lainnya yang berkaitan dengan topik peneliti.

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus bahasa Indonesia dan internet.

1. *Focus Group Discussion*

Focus Group metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan sekelompok orang dengan pengalaman atau perspektif yang sama terhadap

topik tertentu, untuk berdiskusi dan berbagi pandangan mereka. Dengan menggunakan analisis data deskriptif dan data sekunder yang diperoleh dari sumber perpustakaan, prosedur pengumpulan data dilakukan, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan deduktif..

C. Hasil Penelitian dan pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Maniamolo untuk memperoleh Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Nias Selatan di Kecamatan Maniamolo. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi dalam bentuk foto. Dalam penelitian ini penulis meneliti dan melakukan proses wawancara terhadap kedudukan anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat Nias Selatan di Kecamatan Maniamolo. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah penatua adat (*Si'ulu* dan *Si'ila*), tokoh masyarakat, dan Pemerintahan Kecamatan Maniamolo.

Kecamatan Maniamolo merupakan salah satu desa adat yang masih patuh dan taat dengan hukum adat, hukum adat yang berlaku di Kecamatan Maniamolo yaitu hukum yang berlaku secara turun-temurun yakni hukum peninggalan dari

zaman nenek moyang dahulu yang tetap dilaksanakan dan dilestarikan sampai sekarang dimana dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kebiasaan zaman dahulu dengan mengutamakan nilai demokrasi dan musyawarah dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

Hukum waris dalam suasana hukum adat adalah suatu kompleks kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan dan pengoperan dari pada harta baik material maupun immaterial dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Menurut hukum adat, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris adalah tergantung dari cara menarik garis keturunan.

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami hukum yang dinamakan kematian. Warisan adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Menurut Wirjono Prodjodikoro, warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu kelak.

Hukum waris adat adalah hukum yang meliputi norma-norma

hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang material maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur cara dan proses peralihannya. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan pewaris dan ahli waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris.

Hukum waris adat didalamnya terdapat adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam hukum adat Indonesia dapat disusun aturan-aturan pokok dan azas-azas yang sangat umum berlakunya, tetapi tidak dapat disusun suatu aturan yang di semua lingkungan hukum yang berkelakuan sama. Dalam hukum adat ini para ahli waris tidak dapat ditetapkan karena di berbagai daerah itu terdapat bermacam-macam sistem kekeluargaan. Jadi para ahli warisnya digolongkan berdasarkan

D. Penutup

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum

adat Nias Selatan di Kecamatan Maniamolo, bahwa anak perempuan sah secara hukum adat berhak dalam hal pewarisan. Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, namun lebih pewarisan lebih besar kepada anak laki-laki dari pada anak perempuan. Kedudukan anak perempuan juga lebih kuat bila saudara laki-lakinya tidak ada, dan sebagai penanggungjawab pada kedudukan adat yang berlaku. Berdasarkan simpulan, maka yang menjadi saran penulis tentang pemahaman arti penting warisan:

Membuat orang memahami bahwa warisan bukan hanya sekedar harta benda yang dimiliki untuk kesenangan hidup atau sesuatu yang diperoleh untuk menjadi kebanggaan, namun diberikan kepada ahli waris dengan tugas dan tanggungjawab yang besar yaitu untuk menjaga dan mengembangkan atau mengerjakan sesuai kapasitas yang diberikan oleh pewaris. Pembagian harta warisan secara adat, sebaiknya tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Sebagai pewaris sebaiknya dapat mengatur secara adil tentang pembagian warisan ini agar semua ahli waris bisa mendapatkan hak yang sama.

E. Daftar Pustaka

Amiruddin. 1986. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Tpk/2017/Pn.Mdn). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

- Ellyne Dwi, Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Adat Waris di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hadikusuma, Hilman. 1980. *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Penerbit Alumni
- Hadikusuma, Hilman. 1999. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). *Teori manajemen bimbingan dan konseling*. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). *Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis*. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). *Teori perencanaan pembelajaran*. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Hazairin.1997. *Hukum Kewarisan Bilateral*, Jakarta: Tinta Mas.
hlm.42-52.
<https://kbbi.perempuan.badanbahasa.kemendikbud.go.id>
<https://geotimes.co.id/opini/perempuandalamkungkunganmasyarakatpatriarki>
<https://Ojs.Umrah.Ac.Id/Index.Php/Selat/Issue/View/69/Pemberlakuannya/di-Indonesia.No.2.Tahun.2018:177-190>
<https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kertha/Desa/Article/69832/39547/Vol.9.No.4>
<https://online-jurnal.unja.ac.id/ofcivilandbussinesslaw>
[https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9327/1/\(skripsi:martinu.jayahalawa\)](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/9327/1/(skripsi:martinu.jayahalawa))
<https://repositori.usu.ac.id/jurnal/handle/123456789/33440>. (Iaia, fanotona).
<https://www.perpustakaan.ma.go.id>
<https://www.sumut.kemenkumham.go.id>
- ketentuaninidinyatakantidakmemilikikekuatanhukummengikatberdasarkanputusanmahkamahkonstitusi no.46/puu-vii/2010
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Laurensius, Arliman. *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep*.

- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Muhammad, Bushar. 2000. *Pokok-pokok Hukum Waris*. Jakarta: Pradnya.
- Mustari Pide, A. Suriyaman. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mustaripide, A. Suriyaman. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Projodikoro, Wirjono. 1976. *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur: Bandung.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- rangkuman yurisprudensimahkamahagunghri (jakarta:mahkamahagung ri. 2018).
- Salmudin. 2012. *Hukum Waris Adat*. Yogyakarta: Idea Press.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/>

modelmodel-pembelajaran-
0BM3W.html

Sarumaha, S. Martiman. 2020 *A Visual Souviner*. LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya.

Soekanto, Soerjono. 2011. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudarto. 2002. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sugono, Bambang. 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedelapan. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Sukerti, Ni Nyoman. 2019. *Kedudukan Perempuan Dalam Prespektif Hukum Waris*. Polewali: Indonesia Primer.

Suparman, Eman. 1985. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Armico.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

W.J.S. Poerwadarminta. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum*, Vol 1 No 1